



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal; dan
    2. Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari:
    1. Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
    2. Seksi Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
  - e. Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Perijinan Reklame; dan
    2. Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan.
  - f. Bidang Perijinan Jasa Usahaterdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Jasa Usaha I; dan
    2. Seksi Pelayanan Jasa Usaha II.
  - g. Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu I; dan
    2. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu II.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang penanaman modal;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang reklame, sistem informasi dan pengaduan, bidang perijinan jasa usaha serta bidang perijinan tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang reklame, sistem informasi dan pengaduan, bidang perijinan jasa usaha serta bidang perijinan tertentu;
  - b. perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang reklame, sistem informasi dan pengaduan, bidang perijinan jasa usaha serta bidang perijinan tertentu;
  - c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
  - b. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
  - d. pengawasan dan pengendalian bidang penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang reklame, sistem informasi dan pengaduan, bidang perijinan jasa usaha serta bidang perijinan tertentu;
  - c. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang reklame, sistem informasi dan pengaduan, bidang perijinan jasa usaha serta bidang perijinan tertentu;
  - e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang reklame, sistem informasi dan pengaduan, bidang perijinan jasa usaha serta bidang perijinan tertentu;
  - f. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Bidang Penanaman Modal

##### Pasal 7

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Penanaman Modal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modalserta Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal serta Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modalserta Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal;
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modalserta Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal;
  - e. penyelenggaraan teknis urusan Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modalserta Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

##### Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - c. perumusankebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Tugas dan Fungsi Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pelayanan perijinan reklame, sistem informasi dan pengaduan;
  - b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan perijinan reklame, sistem informasi dan pengaduan;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pelayanan perijinan reklame, sistem informasi dan pengaduan;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan pelayanan perijinan reklame, sistem informasi dan pengaduan;
  - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan perijinan reklame, sistem informasi dan pengaduan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Tugas dan Fungsi Bidang Perijinan Jasa Usaha

#### Pasal 10

- (1) Bidang Perijinan Jasa Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang perijinan jasa usaha.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perijinan Jasa Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pelayanan jasa usaha I dan pelayanan jasa usaha II;
  - b. perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pelayanan jasa usaha I dan pelayanan jasa usaha II;
  - c. pengkoordinasian kegiatan bidang pelayanan jasa usaha I dan pelayanan jasa usaha II;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan pelayanan jasa usaha I dan pelayanan jasa usaha II;
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan jasa usaha I dan pelayanan jasa usaha II; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Tugas dan Fungsi Bidang Perijinan Tertentu

#### Pasal 11

- (2) Bidang Perijinan Tertentu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang perijinan tertentu.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perijinan Tertentu mempunyai fungsi:
- g. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pelayanan perijinan tertentu I dan pelayanan perijinan tertentu II;
  - h. perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pelayanan perijinan tertentu I dan pelayanan perijinan tertentu II;
  - i. pengkoordinasian kegiatan bidang pelayanan perijinan tertentu I dan pelayanan perijinan tertentu II;
  - j. penyelenggaraan teknis urusan pelayanan perijinan tertentu I dan pelayanan perijinan tertentu II;
  - k. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan perijinan tertentu I dan pelayanan perijinan tertentu II; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesembilan

#### Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 15

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 21

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 22

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 70

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,  
 Ttd  
 H. KHALILURRAHMAN